



PENETAPAN

Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syahdeni Dwikornianto Bin Agus Kusno, tempat/tanggal lahir Jakarta/22 Desember 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Baru Blok OV/04 Rt.002/022 Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 09 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak saya:

SARAH NURHASANAH binti SYAHDENI DWIKORNIANTO, Lahir Jakarta, 22 November 2002 (17 Tahun 09 Bulan) Agama Islam Pendidikan MTS, Pekerjaan tidak bekerja Alamat di Jl. Baru Blok OV/04 Rt.002 RW.022 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Sebagai **ANAK PEMOHON**;

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

EKA PRATAMA bin ANDRI IRAWAN, Lahir Bogor, 30 Maret 1999 (21 Tahun)
Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Swasta
Alamat di Kp. Cikopo RT.002 RW.006 Desa Tugujaya
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor Sebagai **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Adapun dalil-dalil/alasan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan NURLIANA ULFA pada tanggal 03 Mei 1996 seperti yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah No. 77/27/V/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Matraman Kota Jakarta Timur dan telah dikaruniai tiga orang putra-putri bernama:
 - a. FARAH FITRIYANI Usia 23 Tahun
 - b. ALVITA NINGTIAS NURAINI Usia 22 Tahun
 - c. SARAH NURHASANAH Usia 17 Tahun
2. Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anak ketiga Pemohon yang bernama **SARAH NURHASANAH binti SYAHDENI DWIKORNIANTO** kepada seorang lelaki bernama **EKA PRATAMA bin ANDRI IRAWAN**;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kec. Caringin Kab. Bogor guna mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019;
4. Bahwa, antara anak Pemohon **SARAH NURHASANAH binti SYAHDENI DWIKORNIANTO** dengan **EKA PRATAMA bin ANDRI IRAWAN**, telah menjalin hubungan selama enam bulan lebih;
5. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **SARAH NURHASANAH binti SYAHDENI DWIKORNIANTO** dengan **EKA PRATAMA bin ANDRI IRAWAN** segera dinikahkan karena anak pemohon **SARAH NURHASANAH binti SYAHDENI DWIKORNIANTO**

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn



dan **EKA PRATAMA bin ANDRI IRAWAN** telah menjalin hubungan yang sangat dekat, telah siap berumah tangga, demi kebaikan mereka berdua, dan kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak;

6. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum memenuhi Usia Perkawinan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon **SARAH NURHASANAH binti SYAHDENI DWIKORNIANTO** dengan **EKA PRATAMA bin ANDRI IRAWAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, akan akibat menikahkan anak yang belum cukup umur, alat reproduksinya masih terlalu muda, akan berdampak terhadap kesehatannya dan anaknya kelak, namun tidak berhasil. Atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah juga memberikan nasehat kepada istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua dari calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Syahdeni Dwikornianto) nomor 32011322126400002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon (Nurliana Ulfa) nomor 3201134701680003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Sarah Nurhasanah, nomor 323/Mts.10.02.401/PP.005/05/2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bogor tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Sarah Nurhasanah) nomor 36.790/U/IT/2002, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 27 Desember 2002, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon nomor 77/27/V/1996, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman tanggal 03 Mei 1996, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Eka Pratama) nomor 3201387003990001, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi surat kekurangan persyaratan Pernikahan/penolakan dari KUA Kecamatan Cileungsi nomor B.422/Kua.10.01.05/PW.01/V/2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Ahmad Partolo bin Agus Paryadi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Sarah Nurhasanah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Eka Pratama bin Andri Irawan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. Mamad Ciwang bin Udin, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Paman Calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Sarah Nurhasanah;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sarah Nurhasanah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sarah Nurhasanah binti Syahdeni Dwikornianto yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Helmi Rasid bin Ambia sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, istri Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan Eka Pratama bin Andri Irawan ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan seperti dampak ekonomi, dampak kesehatan baik bagi anak Pemohon maupun bagi calon anaknya nanti karena alat reproduksinya masih terlalu muda, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan pihak-pihak dari pihak Pemohon yaitu istri Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan P.2, Pemohon dan istri Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.7 ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Sarah Nurhasanah dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama namun ditolak, karena hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1 dan 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Eka Pratama bin Andri Irawan berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor dan telah dewasa beragama Islam dan statusnya belum kawin;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Partolo dan Mamat Ciwang adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sarah Nurhasanah binti Syahdeni Dwikornianto belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Sarah Nurhasanah binti Syahdeni Dwikornianto dengan Eka Pratama bin Andri Irawan sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyetujui Sarah Nurhasanah binti Syahdeni Dwikornianto dengan Eka Pratama bin Andri Irawan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama Isarah Nurhasanah binti Syahdeni Dwikornianto tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Eka Pratama bin Andri Irawan;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Sarah Nurhasanah binti Syahdeni Dwikornianto sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan Eka Pratama bin Andri Irawan walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.7, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Pemohon dan anak Pemohon memeluk

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Sarah Nurhasanah binti Syahdeni Dwikornianto secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara Sarah Nurhasanah binti Syahdeni Dwikornianto dengan Eka Pratama bin Andri Irawan sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadlaratan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

• **درأ المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Sarah Nurhasanah binti Syahdeni Dwikornianto dengan calon suami bernama Eka Pratama bin Andri Irawan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

EFI NURHAFISAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ROHILI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

